

**UPAYA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM)
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN
KOSMETIK ILEGAL DI WILAYAH KOTA SURABAYA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH :

YUFARIANTI ELVIRA IFFAT

19103040146

PEMBIMBING :

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yufarianti Elvira Iffat

NIM : 19103040146

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "UPAYA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Mei 2023

Yang menyatakan



Yufarianti Elvira Iffat
19103040146

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yufarianti Elvira Iffat

NIM : 19103040146

Judul : Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Wilayah Kota Surabaya

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Mei 2023
Pembimbing



Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H.

NIP. 19910925 000000 1 301



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-643/UJn.02/DS PP 07.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI
WILAYAH KOTA SURABAYA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUFARIANTI ELVIRA IFFAT
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040146
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 64816b71231a3

Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED



Valid ID: 647d306915351

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 64815dfb85166

Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED



Valid ID: 64818eb10e3ca

Yogyakarta, 29 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

ABSTRAK

Pada zaman perdagangan bebas saat ini, banyak kosmetik yang beredar di pasaran, maupun online. Pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak dan modal yang terbatas. Maka dari itu para pelaku usaha menggunakan unsur atau zat-zat kimia berbahaya yang digunakan dalam produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, dimana bahan yang digunakan dalam unsur atau zat-zat tersebut akan berakibat fatal bagi kulit karena bahan yang digunakan merupakan bahan yang berbahaya. Ketidaktahuan konsumen terkait efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik yang tidak jelas kandungan dalam isi produk, dapat dijadikan suatu alasan bagi masyarakat untuk tetap menggunakan kosmetik tersebut. BBPOM Surabaya telah mengidentifikasi kasus tindak pidana peredaran kosmetik ilegal yang disebabkan karena perdagangan bebas secara *online*, sehingga mengakibatkan produk kosmetik luar negeri yang tidak aman dapat masuk dengan mudah tanpa adanya perizinan untuk diedarkan. Oleh karena itu timbul pertanyaan: *Pertama*, bagaimana peran BBPOM dalam upaya penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di wilayah kota Surabaya. *Kedua*, apa saja faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di wilayah kota Surabaya

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (*field reserch*) dan pendekatan penelitian yuridis empiris, serta teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang berasal dari bagian penindakan dan penyidikan balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM) di Surabaya serta diambil dari buku tahunan balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM) di Surabaya, kemudian dikembangkan dengan metode deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini diperoleh pelaksanaan upaya penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Surabaya dapat dikatakan belum berjalan, maksimal, hal ini dibuktikan dengan semakin banyak peredaran atau penjualan kosmetik ilegal dari tahun ke tahun. Penyebabnya dikarenakan beberapa faktor yang menghambat berupa kurangnya peningkatan Kerjasama dengan korwas dan penegak hukum kepolisian dan kejaksaan tinggi dan pengadilan, keterbatasan SDM di BBPOM Surabaya. Serta kosmetik ilegal yang dijual secara online, atau melalui jaringan distribusi yang tidak terlihat sehingga sulit terdeteksi. Pemberian sanksi pemidanaan tidak memberikan efek jera karena pidana yang dijatuhkan lebih rendah daripada ancaman hukuman dalam Pasal 197 Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kosmetik Ilegal, BBPOM

ABSTRACT

At this time's safe free trade, many cosmetics are on the market, as well as online. Business actors who want to get more profits and limited capital. Therefore, business actors use harmful elements or chemicals used in cosmetic products that do not have a distribution permit, where the ingredients used in these elements or substances will be fatal to the skin because the ingredients used are dangerous ingredients. Consumer ignorance related to side effects caused by cosmetics that are not clear in the content of the product, can be used as a reason for people to continue using these cosmetics. BBPOM Surabaya has identified cases of illegal cosmetic circulation caused by free trade *online*, resulting in unsafe foreign cosmetic products being able to enter easily without permission to be distributed. Then it raises the question: *First*, how is the role of BBPOM in efforts to overcome the criminal act of illegal cosmetics circulation in the Surabaya city area. *Second*, there are only factors that hinder the handling of illegal cosmetics circulation in the Surabaya city area

This research is a field study research (*field research*) and empirical juridical research approach, as well as data collection techniques using interview methods conducted with resource persons from the enforcement and investigation section of the center of drug and food control (BBPOM) in Surabaya and taken from the yearbook of the center of drug and food control (BBPOM) in Surabaya, then developed with a descriptive method Qualitative.

From this research, it was obtained that the implementation of efforts to overcome the criminal act of illegal cosmetics circulation in the city of Surabaya can be said to have not been running, maximally, this is evidenced by the increasing circulation or sale of illegal cosmetics from year to year. The reason is due to several inhibiting factors in the form of lack of increased cooperation with the police and law enforcement, the police and the high prosecutor's office and the courts, limited human resources at BBPOM Surabaya. As well as illegal cosmetics sold online, or through invisible distribution networks that are difficult to detect. The provision of penal sanctions does not have a deterrent effect because the crime imposed is lower than the threat of punishment in Article 197 of Law no. 36 of 2009 concerning Health.

Keywords : Criminal Act, Illegal Cosmetics, BBPOM

MOTTO

Pada akhirnya takdir Allah selalu baik, terkadang perlu air mata untuk
menerima.

(Umar Bin Khatab)

Hal-hal baik yang kamu kejar itu pasti terjadi, jika niat baik pasti jalanmu juga
baik dan lancar. Intinya jangan pernah putus berdoa untuk segala sesuatu yang di
harapkan selama ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Atas ridho dan izin Allah SWT, alhamdulillah sebuah karya tulis ilmiah sederhana ini telah terselesaikan dengan penuh semangat dan perjuangan karena Allah dan Insyaallah saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Abah Teguh Wahyudi dan Mama Nur Faizah yang selalu memberikan do/a di setiap perjalanan hidup penulis, mendidik dari lahir hingga saat ini, serta selalu memberi dukungan moril maupun materil, segala perjuangan, kasih sayang serta beribu yang tak terhingga akan menjadi bekal selamanya baik;
2. Adik kandung, Fairus, Fiter, Fusha yang mendukung penulis agar segera menyelesaikan skripsi;
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan penulis;
4. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2019 yang telah kebersamai selama masa perkuliahan;
5. Dosen-dosen yang telah mengajar penulis selama berada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بع

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah Skripsi yang berjudul “Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Wilayah Surabaya”. Sholawat serta salam tak lupa penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafa’atnya di yaumul akhir nanti.

Pembaca yang dirahmati Allah SWT, penulis menyadari bahwasannya dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi teknik penulisan, substansi maupun hal lainnya. Maka dari itu penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik ataupun saran yang membangun. Adapun terselesaikannya karya tulis ilmiah ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan;
5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga serta bermanfaat selama perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum ini;
7. Seluruh Staff Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan dalam hal kepengurusan administrasi, sehingga penyusunan skripsi dapat selesai dengan lancar;
8. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan layanan fasilitas untuk mengerjakan tugas akhir;

9. Kedua orang tua tercinta Abah Teguh Wahyudi dan Mama Nur Faizah yang telah menyayangi, mendidik dari lahir hingga saat ini, serta selalu memberi do'a dan dukungannya moril maupun materil sehingga dapat terselesainya skripsi ini;
10. Adik tersayang Fairus, Fiter, Fusha, Saharani atas dukungan semangat dan do'a nya;
11. Nenek Maisaroh, tante endang, tante alif, om budi, om eko, yang telah memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Kepada seseorang spesial yang tidak disebutkan namanya, yang telah menemani, selalu memberi dukungan, dan perhatiannya;
13. Sobat skripsiku Naura Farahiya, Oktafiana, Fatikhah Zulfa, Mahya Aulia, Zeni, Ghina, serta teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah banyak membantu banyak hal dalam skripsi ini;
14. Teman-teman Asrama Assalam 2, mbak emon (arliza) dan mbak zizah yang selalu membantu, dan menyemangati;
15. Teman-teman KKN Bumi Kartini 108 kelompok 32 (Okta, Naura, Bunga, Syifa, Amay, Hafiz, Abi, Sobron, Rama, Ridwan, Akbar) yang telah memberi pengalaman pengabdian di masyarakat serta, kebersamaan yang luar biasa;
16. Seluruh keluarga besar Komunitas Peradilan Semu (KPS) Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pusat Studi dan

Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi tempat berproses, berorganisasi, dan memberi banyak pengalaman;

17. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 24 Mei 2023

Penulis



Yufarianti Elvira Iffat



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	10
1. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	11
2. Teori Efektivitas Hukum.....	13
3. Tindak Pidana	14
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Bahan Hukum.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Pengertian Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal.....	28
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penanggulangan Kosmetik Ilegal	30

5. Sanksi Pidana	31
B. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik	41
1. Pengertian Kosmetik.....	41
2. Penggolongan Kosmetik	43
3. Tujuan penggunaan kosmetik.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik Ilegal	48
1. Pengertian Kosmetik Ilegal	48
2. Bahan berbahaya pada kosmetik	48
BAB III UPAYA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MENAGANGANI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL	51
A. Gambaran Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	51
B. Wilayah Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya	53
C. Sarana dan prasarana	54
D. Profil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).....	54
1. Latar Belakang.....	54
2. Visi dan misi	55
3. Tugas pokok dan fungsi.....	56
E. Fenomena peredaran kosmetik ilegal di Surabaya.....	58
BAB IV ANALISIS UPAYA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI WILAYAH KOTA SURABAYA.....	79
A. Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Wilayah Kota Surabaya	79
B. Faktor Yang Menghambat Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Wilayah Kota Surabaya	100
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	115
CURICULUM VITAE.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kosmetik Ilegal Tahun 2021.....	62
Tabel 2 Kosmetik Ilegal Tahun 2022.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi yang cukup pesat dan teknologi yang maju telah memberikan perubahan dalam aspek barang dan jasa khususnya di bidang farmasi, sehingga banyak diciptakan industri untuk produksi sediaan farmasi. Dengan menggunakan teknologi yang telah maju, industri farmasi telah berupaya membuat produk dalam jumlah yang banyak dan dengan berkembangnya teknologi yang cukup pesat, produk dapat diedarkan ke berbagai wilayah dengan jangkauan jarak edar yang sangat luas dan dapat mencapai ke semua lapisan penduduk.¹

Pengertian mengenai sediaan farmasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa “sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik”². Kosmetik merupakan sediaan atau paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar tubuh, epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar, gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi, supaya tetap dalam keadaan baik, tetapi tidak diperuntukkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.³

¹ Sangga Aritya Ukasah, dkk, “Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar”, Jurnal Lex Superma, Vol. 01 No. 2 September (2019) hlm 2.

² Pasal 1 ayat (4)

³ Goeswin Agoes, *Sediaan Kosmetik (SFI-9)* (Bandung: ITB Press, 2015), hlm 5.

Zaman perdagangan bebas saat ini, cukup banyak kosmetik yang beredar di pasaran. Bahkan dalam kehidupan modern saat ini, sebagian orang menginginkan kecantikan dalam penampilan. Keinginan masyarakat agar tampil sempurna dimanfaatkan secara luas oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan membuat atau memasarkan kosmetik yang tidak memenuhi syarat untuk dipasarkan kepada masyarakat. Untuk selalu tampil sempurna banyak pria dan wanita yang membelanjakan uangnya untuk membeli produk kecantikan.

Akhir-akhir ini banyak unsur atau zat-zat kimia berbahaya yang digunakan dalam produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, dimana bahan yang digunakan dalam unsur atau zat-zat tersebut akan berakibat fatal bagi kulit karena bahan yang digunakan merupakan bahan yang berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon ataupun rhapdomin, dan masih cukup banyak bahan kimia yang berbahaya. Bagi konsumen yang telah menggunakannya dalam jangka waktu tertentu dan dikategorikan sebagai kosmetik berbahaya. Dengan pemahaman masyarakat yang tidak bisa membedakan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat berdampak negatif dengan menimbulkan berbagai penyakit pada kulit, serta kerusakan organ dalam tubuh akibat pemakaian jangka panjang.⁴.

⁴ Novel Dinamika & Hasyim, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan Kosmetik Berbahaya di Indonesia*, Vol 8. No. 1, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan NIAGAWAN, (2019), hlm. 6.

Dalam kadar yang sedikitpun *merkuri* dapat bersifat racun. Mulai dari perubahan warna kulit, bitnik-bintik hitam, alergi, iritasi, serta pada pemakaian dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin. Bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare, dan kerusakan paru-paru serta merupakan zat *karsinogenik*.

Ketidaktahuan konsumen terkait efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik yang tidak jelas kandungan dalam isi produk, bisa dijadikan suatu alasan bagi masyarakat untuk tetap menggunakan kosmetik tersebut. Konsumen biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, hal ini merupakan salah satu alasan masih beredarnya kosmetik ilegal dipasaran. Kosmetik ilegal biasanya beredar di pasar tradisional atau di warung kecil, bahkan melalui *e-commerce* yang viral saat ini. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau/ memperdagangkan barang dan atau/ jasa yang tidak memenuhi standar yang telah dipersyaratkan dengan ketentuan perundang-undangan.⁵

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik yang menyatakan

⁵ Dewi Mulyawan dan Neti Suriana. *A-Z Tentang Kosmetik*. (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 11

bahwa Kriteria yang harus dipenuhi agar kosmetik dapat beredar atau diproduksi⁶:

- a. Harus dibuat dengan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta kriteria lain yang ditetapkan;
- b. Harus diproduksi dengan menggunakan teknik pembuatan kosmetik yang baik dan benar;
- c. Harus sudah terdaftar dan mendapat izin edar dari BPOM.

Tujuan pelaku usaha menggunakan bahan-bahan yang dilarang agar tidak banyak mengeluarkan banyak biaya, karena bahan-bahan tersebut biasanya dijual dengan harga yang relatif murah, bahan yang tidak seharusnya digunakan untuk kosmetik tetapi telah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Masalah yang akan timbul dengan adanya peredaran kosmetik ilegal ini akan membuat konsumen mengalami kerugian dari segi materi, dan kesehatan.

Media internet saat ini menjadi media untuk masyarakat khususnya dalam mencari berbagai informasi. Beredarnya kosmetik ilegal serta dengan kandungan bahan berbahaya dapat mengakibatkan masalah dan kerugian bagi masyarakat, tanggungjawab pelaku usaha tidak hanya berlaku untuk kerugian barang konsumsi yang diperdagangkan, tetapi juga bertanggung jawab

⁶ Pasal 2

terhadap barang dan jasa termasuk barang import yang tidak memiliki izin edar.⁷

Upaya mencegah dan menanggulangi peredaran kosmetik ilegal di Surabaya perlu diperhatikan. BBPOM telah mengidentifikasi kasus peredaran kosmetik ilegal di Indonesia khususnya pada Kota Surabaya yang disebabkan karena perdagangan bebas secara *online*, sehingga mengakibatkan produk kosmetik luar negeri yang tidak aman dapat masuk dengan mudah tanpa adanya perizinan untuk diedarkan, pemicu lain yaitu kesadaran masyarakat masih sangat kurang terkait penggunaan kosmetik yang sudah memiliki izin edar dari pemerintah.⁸

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bahwa semua sediaan farmasi yang perlu diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia harus sudah memiliki izin edar termasuk produk *Impor*. Ketentuan tersebut untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan, menggunakan, sediaan farmasi yang berkualitas, berguna dan bermanfaat karena produk yang beredar serta telah memiliki izin edar yang berarti produk tersebut telah melalui penelitian menyangkut kualitas, kegunaan dan kemanfaatan.

⁷ Kadek Mira Dewi Nuastari, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Dijual secara Online," *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11 No. 1 (2021), hlm. 133-141

⁸ "Dhafintya Noorca" <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/BPOM-tutup-ratusan-ribu-tautan-kosmetik-ilegal/> diakses pada tanggal 30 November 2022. 19:52

Demi menegakkan hukum maka pelaku usaha akan diproses ke pengadilan dan dikenakan hukum pidana dengan mempertanggung jawabkan perbuatannya atas dasar kesalahan yang telah dibuat dengan sengaja apabila benar bahwa kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin edar telah terbukti diedarkan atau disediakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha tersebut akan dikenai Pasal 197 *jo* 106 Undang – Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009.

Seperti kasus pada putusan No. 2060/Pid.Sus/2021/PN.SBY yang melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kosmetik ilegal yang berlokasi di Pasar Kapasan Lantai Dasar Blok II No.7 Surabaya dan gudang di Pasar Kapasan Lantai Dasar Blok I/A/0037, Blok I/A/0038, Blok I/A/0039 dan Blok I/A/0046 yang berjumlah kurang lebih 117 merek produk kosmetika pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas BBPOM atas produk tersebut pada kemasannya tidak mencantumkan nomor notifikasi Badan POM RI berupa NA/NB/NC/ND/NE diikuti dengan 11 digit angka dibelakang kode produk kosmetik. Produk kosmetik yang tidak mencantumkan izin edar dengan nilai ekonomi yang diperoleh dari total kosmetik tersebut mencapai ratusan juta rupiah tindakan tersebut dikenakan Pasal 197 *jo* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, terdakwa tersebut dijatuhkan pidana selama 3 (tiga) bulan, dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sehubungan dengan latar belakang tersebut maka mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul : **Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Wilayah Surabaya.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BBPOM dalam upaya penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di wilayah kota Surabaya?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di wilayah kota Surabaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana peran BBPOM dalam upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di wilayah kota Surabaya
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di wilayah Kota Surabaya

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara praktis untuk memperluas wawasan pengetahuan mengenai peran BBPOM dalam upaya penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di wilayah Surabaya. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bacaan serta penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan praktisi hukum untuk menganalisis mengenai kasus-kasus yang serupa.
- b. Kegunaan secara teoritis untuk memberikan sumbangan pengetahuan tentang Ilmu Hukum dalam dimensi perkembangan pengetahuan ilmu pada umumnya, Khususnya di bidang Hukum Pidana yang menyangkut perkara tentang mengenai kosmetik ilegal

D. Telaah Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan antara penelitian ini terhadap penelitian yang telah ada. Terdapat beberapa karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang mengenai peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal. Adapun karya-karya ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan yaitu sebagai berikut:

Pertama Skripsi Salma Nurul Fuadah Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022 dengan judul “ Pertanggungjawaban Pidana Penjual Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya Terhadap Kerugian Konsumen Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor

39/Pid.Sus/2019/PN Unr)”.⁹ Penelitian tersebut membahas mengenai putusan pengadilan negeri ungaran, serta lebih fokus dengan perbandingan hukum positif dan hukum islam, metode yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan yuridis-normatif, Namun dalam penelitian ini penulis akan lebih fokus terhadap penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal serta faktor yang menjadi hambatan bagi petugas BBPOM, pada penelitian ini penulis menggunakan metode Empiris.

Kedua Skripsi Siti Sarah Nasution Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan tahun 2020 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik ilegal oleh Pihak Kepolisian (Studi di Kepolisian Daerah Sumatra Utara)”.¹⁰ Dalam penelitian tersebut membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal, Namun perbedaan dengan penelitian penulis membahas mengenai upaya penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal serta faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal.

Ketiga Skripsi Cut Desi Wanda Sari Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020 dengan judul “Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal

⁹ Salma Nurul Fuadah. *“Pertanggungjawaban Pidana Penjual Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya Terhadap Kerugian Konsumen Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Unr)”*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022

¹⁰ Siti Sarah Nasution. *“Penegakan Hukum Terhadap Pengedaran Kosmetik ilegal oleh Pihak Kepolisian (Studi di Kepolisian Daerah Sumatra Utara)”*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan. 2020

dalam Perlindungan Hukum di Kota Banda Aceh”.¹¹ Dalam penelitian tersebut cenderung membahas mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menggunakan produk kosmetik ilegal serta faktor penyebab peredaran kosmetik ilegal di kota Banda Aceh, namun penelitian penulis membahas mengenai upaya penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di kota Surabaya.

Keempat Jurnal penelitian yang ditulis oleh Lisa Nursyahbani, Muhadar, Hijriah Adhayanti dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Makassar”.¹² Dalam jurnal tersebut berfokus penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetik ilegal, namun pada penelitian penulis berfokus terhadap upaya penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu Kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau dalam menganalisa dan membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya sebagai berikut:

¹¹ Cut Desi Wanda Sari “Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal dalam Perlindungan Hukum di Kota Banda Aceh”. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2020

¹² Lisa Nursyahbani, dkk, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Makassar*, Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 22 No.1 April (2022)

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian yang melekat dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Penanggulangan kejahatan atau dapat disebut politik kriminal yang memiliki tujuan “perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk kedalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian yang melekat dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial.¹³

Menurut G. P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁴

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 2.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hal. 45.

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non-penal.

a) Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (Upaya Penal)

Kebijakan hukum penal (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) yang menitikberatkan pada sifat represif, merupakan proses penegakan hukum pidana yang digunakan sebagai sarana pengendali sosial yaitu sanksi yang berupa pemidanaan untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian dapat diharapkan dalam norma-norma kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.

b) Penanggulangan kejahatan tanpa hukum pidana (*Upaya non penal*)

Kebijakan hukum non penal lebih menitikberatkan sifat preventif, yaitu tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.¹⁵ Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm. 46

sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

2. Teori Efektivitas Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan-keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyelarasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Teori Efektivitas hukum Menurut soejono soekanto yaitu efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

- a. Faktor hukumnya itu sendiri (termasuk undang-undang);

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada 2013) hlm. 7.

- b. Faktor Penegakan Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor Masyarakat, yaitu hukum yang berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.
- e. Faktor Kebudayaan, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan dengan pidana dan hukum. *Baar* diartikan dapat atau boleh. *Feit* diartikan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁷

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dipidana.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman atau

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007), Hlm

sanksi yang berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut¹⁸.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, metodologi merupakan suatu kewajiban atau unsur mutlak yang harus ada dalam sebuah penelitian. Agar suatu penelitian ilmiah bisa berjalan dengan baik dan benar, maka dari itulah diperlukan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Adapun langkah-langkah yang harus diambil dalam metode penelitian antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yaitu pengamatan secara langsung di lokasi kegiatan yang dilandasi pengalaman dan pengetahuan teoretis untuk menggali dan mengumpulkan data, serta melakukan Pengolahan dan Analisis Data atau Informasi yang diperoleh guna pemecahan masalah, yang dituangkan dalam bentuk suatu laporan.¹⁹ Peneliti langsung turun ke tempat penelitian dan melakukan wawancara dengan informan serta observasi langsung yang akan dilakukan oleh peneliti di BBPOM Surabaya.

¹⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Kencana, 2014), Hlm 35

¹⁹ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta, PT. Bumi Aksara 2006), hlm 5

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian Yuridis Empiris Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²² Dengan tujuan guna menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan

²⁰ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta, Referensi Gp Press Group 2013), hlm 10

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 134

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002) hlm. 15

bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

4. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu data yang bersumber dari:

- a) Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,
- b) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.²³ Serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/ Per/ VII/ 2010 Tentang izin produksi kosmetika. dan juga Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MenKes/Permenkes/1998, Tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya Pada Kosmetik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu kamus, internet, dan ensiklopedia hukum, yang dapat melengkapi sumber bagi penelitian ini.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana 2010) hlm. 155

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian dilanjutkan dengan pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, serta rasional terhadap berbagai fenomena dalam situasi sebenarnya ataupun situasi buatan.

Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk memahami pengetahuan dari fenomena berdasarkan pengetahuan serta ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk memperoleh informasi yang didapat harus bersifat objektif, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi pada BBPOM Surabaya.

²⁴ "Syafnidawaty" <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/> , diakses pada tanggal 24 November 2022, 18:15 WIB

b. Wawancara

Menurut Yusuf yaitu Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti²⁵. Wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari Responden yang terkait. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan narasumber yang akan dilakukan di BBPOM Surabaya dengan Ibu RR. Herni Sri Sundari, S.H., M.H, bagian penindakan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau kelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi yang cukup berguna dalam penelitian ini.²⁶

²⁵ Yusuf. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*”. (Jakarta : Prenadamedia group, 2014), hlm. 372

²⁶. Ibid, hlm. 391

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pembahasan skripsi yang penulis susun. Maka perlu disusun suatu sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu terdiri dari pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka yang memuat penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, kerangka teoritik yang memuat beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis bahan hukum, serta sistematika pembahasan yang menggambarkan struktur bab yang akan dibahas.

Bab kedua, yang berupa tinjauan umum tentang tindak pidana peredaran kosmetik ilegal yang berisi mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, terdiri dari pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, sanksi pidana dan pengertian tindak pidana peredaran kosmetik ilegal. kemudian membahas mengenai tinjauan umum tentang kosmetik terdiri dari

pengertian kosmetik, penggolongan kosmetik, dan tujuan penggunaan kosmetik. dan yang terakhir tinjauan umum tentang kosmetik ilegal.

Bab ketiga, berisi tentang Upaya Balai Besar pengawas obat dan makanan (BBPOM), mulai dari gambaran umum BBPOM Surabaya, wilayah hukum BBPOM Surabaya, Sarana dan Prasarana, Profil BBPOM Surabaya dari tugas, fungsi dan wewenang BBPOM dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang Obat dan Makanan berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan kemudian Fenomena peredaran kosmetik ilegal di Surabaya.

Bab keempat, merupakan inti dari penulisan skripsi ini. Didalamnya berisi penjelasan dan penguraian dari hasil analisis peneliti yakni bagaimana upaya BBPOM dalam penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal serta faktor yang menjadi penghambat upaya penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di wilayah Surabaya

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya dapat dikatakan belum berjalan maksimal. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya yaitu pengawasan sebelum beredar (*pre-market*) dan pengawasan selama beredar (*post-market*). Selain itu penanggulangan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya menggunakan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan oleh BBPOM di Surabaya yaitu dengan melakukan operasi rutin, operasi gabungan daerah dan gabungan nasional, sedangkan Upaya represif dilakukan Oleh BBPOM di Surabaya yaitu dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap penjual yang sengaja mengedarkan kosmetik ilegal. Upaya yang dilakukan BBPOM di Surabaya tidak berdampak efektif. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak peredaran atau penjualan kosmetik ilegal dari tahun ke tahun.
2. Faktor-faktor yang menghambat penanggulangan peredaran kosmetik ilegal di Surabaya disebabkan oleh kurangnya kerjasama BBPOM di Surabaya dengan korwas, penegak hukum kepolisian, kejaksaan tinggi dan pengadilan. keterbatasan SDM di BBPOM Surabaya. Serta

kosmetik ilegal yang dijual secara online, atau melalui jaringan distribusi yang tidak terlihat sehingga sulit terdeteksi.

B. Saran

Berkaitan dengan penjabaran penelitian di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk BBPOM Surabaya

Perlu adanya penambahan jumlah SDM untuk PPNS BBPOM di Surabaya agar pengawasan serta penanggulangan lebih berjalan lebih optimal. Selain itu lebih diperketat dalam melakukan pengawasan kosmetik yang dijual secara online.

2. Untuk Penegak Hukum

Perlunya koordinasi yang lebih baik antara korwas dan penegak hukum kepolisian dan kejaksaan tinggi dan pengadilan agar pelaksanaan penegakan hukum berjalan lebih baik dan maksimal. Selain itu penegak hukum dapat lebih konsisten dan tegas dalam melaksanakan tugasnya, memberi sanksi pidana yang seharusnya sesuai dengan Pasal 197 Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Andrisman, Tri, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpretama, 2011).
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Palembang: UNSRI, 2007).
- Asmarawati, Tina, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007).
- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika aditama. Bandung 2014.
- Goeswin Agoes, *Sediaan Kosmetik (SFI-9)*, (Bandung: ITB Press, 2015).
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014).

- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Kristanto, Vigih Hery, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*.(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Muliyawan, Dewi dan Neti Suriana. *A-Z Tentang Kosmetik*. (Jakarta: Gramedia, 2018).
- Rostamailis, *Perawatan Badan, Kulit dan Rambut*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM, 1998.
- Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.
- Tranggono, Retno Iswan, *Pegangan Ilmu Kosmetik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002)
- Yusuf, A Muri, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia group, 2014).
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Artikel dan Jurnal

Arkisman dan Mar'atus Sholihah, "Kosmetik Ilegal Ditinjau dari Pasal 197

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan," *jurnal*

pro hukum, Vol. 10, No. 2, Desember 2021.

Arofah, Armina dan Hidayatullah, *Peran BPOM Dalam Menanggulangi*

Beredarnya Kosmetik yang Tidak Berizin di Kab. Semarang, *Jurnal pro*

hukum, Vol. 12 No. 2, Februari 2023.

Arrahman, Y. R, Mustarichie, Resmi, "Wewenang dan Alur Pemeriksaan Oleh

Balai

Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandung terhadap Kasus

Temuan Parasit Cacing pada Produk Makarel," Jurnal Farmaka, Vol.

16, No. 1, 2018.

Budivaja, L.A. dan Y. Bandrio, *Eksistensi Pidana Denda di dalam*

Penerapannya, *Jurnal Hukum*, vol. XIX, No. 19, 2010.

Dinamika, Novel dan Hasyim, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas

Penjualan Kosmetik Berbahaya di Indonesia", *NIAGAWAN*, Vol 8. No.

1 Maret, 2019.

Fuadah, Salma Nurul, "Pertanggungjawaban Pidana Penjual Kosmetik Ilegal

yang Mengandung Bahan Berbahaya Terhadap Kerugian Konsumen

Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor

39/Pid.Sus/2019/PN Unr)". Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

2022.

- Muhlis, Lisa Nursyahbani dkk, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Illegal di Kota Makassar*, Makassar: Petitum, 2021.
- Muhlis, Lisa Nursyahbani, Muhadar dkk, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Illegal di Kota Makassar*, *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol. 22 No.1, Januari-April 2022.
- Nasution, Siti Sarah, “*Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik ilegal oleh Pihak Kepolisian (Studi di Kepolisian Daerah Sumatra Utara)*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2020.
- Sari, Cut Desi Wanda, “*Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal dalam Perlindungan Hukum di Kota Banda Aceh*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2020
- Sriana, Melsa dan Ainal Hadi, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*; Vol. 2(2) Mei, 2018.
- Suyudi, Imam, Muhammad Naufal Afif, dkk, *Analisis Pengawasan Post-Market Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Peredaran Kosmetik Berbahaya*” *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 6 No.2, Desember, 2022.
- Ukkasah, Sangga Aritya, dkk, *Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar* *Jurnal Lex Superma*, Vol. 01 No. 2 September 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
Nomor HK.00.05.4.1745.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang
Pengawasan iklan kosmetika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1176/MENKES/PER/VIII/2010.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 045/C/SK/1977 tanggal 22 Januari
1977.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik
Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Lain-lain

Dhafintya Noorca, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/BBPOM-tutup-ratusan-ribu-tautan-kosmetik-ilegal/> diakses pada tanggal 30
November 2022.

Laporan Tahunan BBPOM di Surabaya 2021.

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV BBPOM Surabaya Tahun 2022.

Lapkim Interim Triwulan IV BBPOM Surabaya Tahun 2021.

Wawancara dengan RR. Herni sri Sundari, SH. MH, Bagian Penindakan,
Surabaya, Jawa Timur.

Data Grafik Layanan Pengaduan dan Informasi BPOM Tahun 2022.

Data Grafik Layanan Pengaduan dan Informasi BPOM Tahun 2021.

Syafnidawaty, <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/> , diakses pada
tanggal 24 November 2022, 18:15 WIB.

